



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor NOMOR 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lamongan,  
Pada tanggal 01 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



**YOSEP DWI PRIHATONO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMONGAN  
 NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMONGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	MAHRUS ALI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SISWANTO, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	KHOIRUL ANAM, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	ACHMAD SHOHIB, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA.</b>				
1.	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris Kabupaten Lamongan	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.</b>				
1.	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan stra-

2.	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	tegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3.	INDRA IKHRIMAH FAUZIAH, S.IP	Staf	Anggota	

## II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI

1.	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	EMI SETIAWATI	Staf	Asesor	
3.	SUJA'I, SH	Staf	Anggota	
4.	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Staf	Anggota	

## III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN.

1.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ASLIKAN, S.Sos	Staf	Asesor	
3.	IWAN PRASETIYO, SE TRI	Staf	Anggota	
4.	SUHARTONO	Staf	Anggota	
5.	SUWITO HADI	Staf	Anggota	
6.	AMI FITRIYAH	Staf	Anggota	

## IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.

1.	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan <i>e-government</i> Satuan Kerja</li> </ul>
2.	PURWANTI CANDRA.M, SE	Staf	Asesor	
3.	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

**V. TIM P SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.**

1.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kompe-tensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; pro-ses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompe-tensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	ASLIKAN, S.Sos	Staf	Asesor	
3.	IWAN TRI PRASETIYO, SE	Staf	Anggota	
4.	SUHARTONO	Staf	Anggota	
5.	SUWITO HADI	Staf	Anggota	
6.	AMI FITRIYAH	Staf	Anggota	

**VI. TIM PENGAWASAN.**

1.	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi</li> </ul>
2.	EMI SETIAWATI	Staf	Asesor	

3.	SUJA'I, SH	Staf	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
4.	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Staf	Anggota	

#### VII. TIM AKUNTABILITAS

1.	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
2.	PURWANTI CANDRA.M, SE	Staf	Asesor	
3.	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Staf	Anggota	

#### VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pela-yanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan pelayanan pub lik di Satuan Kerja.
2.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Asesor	
3.	INDRA IKHRIMAH FAUZIAH, S.IP	Staf	Anggota	

#### IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian Program Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi ke-giatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan Melakukan kampanye dan
3.	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	


				mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



**YOSEP DWI PRIHATONO**